

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang diaudit dengan baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (Nuswantoro & Rahmawati, 2025).

Pentingnya kualitas audit menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik korupsi menunjukkan kecenderungan yang semakin meluas dan mengkhawatirkan. Potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan besar, melainkan telah menjalar hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Rifai *et al.* (2024) mencatat bahwa sejak pemberlakuan UU Desa pada tahun 2015 telah terjadi ratusan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa, yang mengindikasikan bahwa praktik korupsi telah merambah hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal serta belum optimalnya kualitas pengawasan dan audit pada berbagai tingkatan birokrasi. Akibatnya,

transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah menjadi semakin terancam.

Fenomena tersebut secara empiris tercermin dalam data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK Republik Indonesia periode 2021–2025. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik ketidakpatuhan terhadap regulasi, inefisiensi anggaran, dan kelemahan sistem pengendalian internal masih marak terjadi dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam mencegah korupsi dan pemborosan keuangan daerah, ternyata masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Data IHPS I Tahun 2025 bahkan mengungkapkan fakta yang mencengangkan bahwa BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun dari hasil pemeriksaan semester I, yang terdiri atas pengungkapan kerugian dan potensi kerugian negara sebesar Rp25,86 triliun, serta pemborosan anggaran yang mencapai Rp43,35 triliun akibat ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada BUMN dan badan lainnya (BPK RI, 2025).

Kondisi nasional tersebut juga tercermin pada tingkat pemerintah daerah. Meskipun secara umum tren opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan peningkatan, sebagian pemerintah daerah masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas audit internal masih menjadi

tantangan penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. (BPK RI, 2025).

Tabel 1. 1
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe
Periode 2021-2025

No.	Tahun	Opini Audit
1.	2021	WTP
2.	2022	WTP
3.	2023	WTP-PSH
4.	2024	WTP
5.	2025	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI Tahun 2021-2025 (diolah, 2026)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2021–2025 yang dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), pemerintah daerah sempat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH) pada tahun 2023 sebelum kembali memperoleh opini WTP pada tahun-tahun berikutnya. Opini WTP-PSH mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah (Putra & Suartana, 2023). Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa kualitas audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe masih memerlukan penguatan.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh kasus yang terjadi terjadi pada Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian ini. Publik menyoroti dugaan pemborosan anggaran di mana hampir Rp1,8 miliar uang daerah dihabiskan hanya untuk pos perjalanan dinas Inspektorat Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 (Redaksi, 2025). Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh

(Satgas PPA) mendesak BPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum untuk memeriksa secara tuntas realisasi anggaran perjalanan dinas tersebut. Koordinator Satgas PPA mempertanyakan kepatuhan terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar biaya perjalanan dinas dan bahkan menduga adanya praktik perjalanan fiktif di mana anggaran dicairkan tanpa kegiatan aktual di lapangan (Redaksi, 2025). Kondisi ini menjadi ironi yang mendalam karena Inspektorat yang seharusnya menjadi contoh integritas dan efisiensi, justru menjadi sorotan karena dugaan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Bahkan, satgas mengingatkan bahwa di tengah kondisi keuangan daerah yang sempit, seharusnya Inspektorat menjadi teladan efisiensi, bukan malah menambah beban keraguan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, yang menyatakan bahwa inspektorat memiliki fungsi: (a) perencanaan program pengawasan; (b) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; serta (c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Selain itu, Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 menekankan bahwa auditor internal harus mengikuti standar audit dalam setiap pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, kualitas audit yang

dihasilkan oleh Inspektorat sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya auditor yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang auditor internal harus memiliki kompetensi dan sikap independensi yang memadai. Kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit, sedangkan independensi menunjukkan kemampuan auditor untuk bertindak objektif, bebas dari tekanan, konflik kepentingan, maupun intervensi pihak lain (Ishak & Nuramal, 2023). Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam menghasilkan audit yang andal dan dapat dipercaya.

Namun, dalam praktiknya auditor internal di Inspektorat Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi teknis, pemahaman atas standar audit yang belum memadai, kemampuan analisis laporan keuangan yang terbatas, serta kurangnya keterampilan dalam mendeteksi salah saji material. Selain itu, independensi auditor internal sering kali terancam oleh faktor birokrasi dan politik lokal, misalnya adanya tekanan dari kepala daerah atau pejabat tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas hasil audit (Purnamawati & Hatane, 2020).

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan BPK tahun 2023 yang menyatakan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Temuan tersebut mencerminkan bahwa fungsi pengawasan internal di Inspektorat Kota Lhokseumawe belum berjalan secara maksimal. Salah

satu faktor penyebabnya diduga berkaitan dengan kompetensi auditor yang belum merata serta independensi yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai landasan utama dalam menjelaskan hubungan antara kompetensi dan independensi auditor internal dengan kualitas audit. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider menjelaskan bahwa perilaku dan kinerja seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang melekat pada individu (Heider dalam Pronosokodewo, 2025). Dalam konteks audit, kompetensi dan independensi merupakan faktor internal yang dimiliki auditor dan berperan penting dalam menentukan kualitas hasil audit yang dihasilkan. Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai serta mampu mempertahankan sikap independen dalam menjalankan tugasnya akan lebih mampu melaksanakan proses audit secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, teori atribusi menjelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi dan independensi auditor internal, semakin besar kemungkinan auditor menghasilkan audit yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Heider dalam Pronosokodewo, 2025).

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan rendahnya kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Murwaningsari & Pakpahan (2023) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor dan

independensi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, peningkatan kualitas audit internal menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan daerah.

Urgensi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi di Inspektorat Kota Lhokseumawe. Inspektorat Kota Lhokseumawe memiliki beban kerja yang relatif tinggi karena harus mengawasi berbagai program pembangunan daerah, termasuk pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) dan dana perimbangan lainnya yang jumlahnya besar. Di sisi lain, keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan menyebabkan proses audit belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Keterkaitan antara kompetensi dan independensi auditor internal dengan kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin penting untuk diteliti. Kompetensi yang memadai akan memastikan auditor mampu mendeteksi salah saji material, sementara independensi akan menjamin objektivitas hasil audit. Kedua faktor tersebut dipandang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan audit sehingga berpotensi meningkatkan kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah (Muzahid *et al.*, 2019).

Meskipun penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) atau perusahaan swasta, bukan pada inspektorat pemerintah daerah. Kedua, hasil penelitian masih beragam: ada yang menemukan

independensi berpengaruh signifikan (Zhang *et al.*, 2024), namun ada pula yang menemukan independensi tidak berpengaruh (Eviyanti *et al.*, 2023). Ketiga, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh simultan kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit laporan keuangan pada Inspektorat Kota Lhokseumawe masih sangat terbatas dan belum ada yang dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Lhokseumawe)"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe?
2. Apakah independensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apakah independensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan audit internal pemerintah daerah. Penelitian ini memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kualitas audit dengan menggunakan perspektif teori atribusi (*attribution theory*), yang hingga saat ini masih jarang digunakan sebagai landasan utama dalam menjelaskan perilaku auditor di sektor publik. Teori atribusi menekankan bahwa kompetensi dan independensi merupakan faktor internal (*internal attribution*) yang melekat pada diri auditor. Kompetensi mencerminkan kemampuan personal (*personal ability*) sedangkan independensi mencerminkan disposisi sikap tidak memihak yang menjadi penentu utama bagaimana pengamat (masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan) mempersepsikan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan kompetensi tinggi dan independensi kuat akan diatribusikan secara positif sebagai individu yang

memiliki *internal locus of control*, sehingga lebih dipercaya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat landasan teori atribusi dalam konteks audit pemerintahan, di mana proses atribusi yang dilakukan oleh publik terhadap auditor internal sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kompetensi dan independensi auditor menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi publik bahwa audit yang dilakukan berkualitas, objektif, dan dapat dipercaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Bagi Inspektorat Kota Lhokseumawe (APIP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis dalam meningkatkan kualitas audit internal. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program peningkatan kompetensi auditor, seperti pelatihan teknis, sertifikasi profesional, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga independensi auditor dalam setiap proses audit, sehingga dapat meningkatkan objektivitas dan kredibilitas hasil audit.

b. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit,

pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalisme auditor internal, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terciptanya independensi auditor. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Auditor Internal Inspektorat Kota Lhokseumawe

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kompetensi dan independensi dalam pelaksanaan tugas audit. Auditor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui pembelajaran berkelanjutan serta menjaga integritas dan objektivitas dalam setiap penugasan audit. Dengan demikian, auditor internal dapat menghasilkan audit yang berkualitas, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dengan variabel yang sama maupun dengan pengembangan variabel lain, seperti etika auditor, profesionalisme, atau tekanan organisasi, khususnya pada objek penelitian di lingkungan pemerintah kota.